

217 WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi Mendapatkan Kado HUT Kemerdekaan RI ke-76

Kotabumi: Detikperu.com (SMSI)- Sebanyak 217 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi mendapatkan Remisi Umum atau Pengurangan Hukuman pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 Tahun.

Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Mukhlisin Fardi, Amd.IP., S.H.,MH. menyampaikan “bahwa 217 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan remisi umum terdiri dari 213 orang laki-laki dewasa dan 4 wanita dewasa,dari jumlah keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 350 orang”jelas Mukhlisin.

Mukhlisin juga mengatakan bahwa remisi yang diberikan berupa pengurangan masa tahanan 1 Bulan untuk 87 orang, 2 Bulan untuk 75 orang dan 3 Bulan untuk 46 orang,4 Bulan untuk 6 orang dan yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 1 orang sedangkan yang mendapatkan Remisi langsung selesai menjalani pidana pokok sebanyak 2 orang yang mendapatkan remisi umum 5 Bulan.”

Lanjutnya, “mereka sudah bebas murni,tetapi tidak dapat langsung dibebaskan karena masih harus menjalani pidana Pengganti Denda atau Subsider.

Ditempat yang sama,Sabar Anju Padang Sebagai Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi menjelaskan Sebanyak 217 orang tersebut terdiri dari 135 Orang pidana umum dan 82 orang Pidana Narkotika.”

Sambunganya, “ untuk mendapatkan Remisi tersebut ada syarat dan ketentuan yaitu syaratnya berkas mereka harus lengkap,telah menjalani pidana paling singkat 6 bulan serta berperilaku baik.” ungkapanya,

“Tetapi jika pidana narkoba hukuman diatas 5 tahun mereka harus memiliki surat Justice Collaborator,” jelasnya.

Seorang wbp kita temui, berinisial APS tampak wajah sumringah, menyampaikan terimakasih kepada Rutan Kotabumi yang telah mengusulkan saya sehingga mendapatkan remisi/pengurangan hukuman”. Ungkapnya. (DP/Rls)